

ABSTRAK

Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan dalam Meminimalkan Beban Pajak. Dibimbing oleh: Frankie J.H. Taroreh, S.E., M.M. dan Ignatius R.C. Rorah, S.S., M.Pd.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan dan operasional sebuah perusahaan. Sebagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh entitas bisnis, PPh Badan berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi kepada pendapatan negara. Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu perencanaan pajak yang tepat menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak atau penghindaran pajak.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu merujuk kepada model Miles dan Huberman, yaitu data display dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Perusahaan melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan peraturan undang-undang yang berlaku pada negara, biaya-biaya yang dikoreksi mematuhi dengan yang ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dapat dilihat bahwa penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal sebesar Rp. 3,794,601,294 dan pajak penghasilan yang harus dibayar Rp. 834,812,284,- ini merupakan pajak penghasilan terutang yang diperoleh dan menghemat pajak sebesar Rp. 908,280,756 dari penerapan *tax planning*. Penerapan *tax planning* menyebabkan beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, Tax Planning, Meminimalkan Beban Pajak

ABSTRACT

An Analysis of Tax Planning Implementation on Corporate Income Tax in Minimizing Tax Burden. Supervised by: Frankie J.H. Taroreh, S.E., M.M. and Ignatius R.C. Rorah, S.S., M.Pd.

Corporate Income Tax (PPH Badan) is an important component in the financial and operational management of a company. As a tax obligation that must be fulfilled by business entities, Corporate Income Tax functions to ensure that the company contributes to state revenue. In general, tax planning refers to the process of engineering the taxpayer's business and transactions so that tax debts are in a minimal amount, but still within the framework of tax regulations. Proper tax planning produces a minimal tax burden which is the result of tax savings or tax avoidance.

The research method used in this study was descriptive research method. The types of data used were secondary data and primary data. The data collection technique used in this study was through interviews, documentation, and observation techniques. The data analysis technique used the Miles and Huberman model, which refers to data display and conclusion drawing.

The results and conclusions of this study indicated that the company carried out tax planning by utilizing the applicable laws and regulations in the country, the corrected costs comply with those in Law No. 36 of 2008. The taxable income after fiscal correction was Rp. 3,794,601,294 and the income tax payable was Rp. 834,812,284, - this is the income tax payable obtained and saved an amount of Rp. 908,280,756 from the application of tax planning. The application of tax planning caused the tax burden paid to be smaller.

Keywords: *Corporate Income Tax, Tax Planning, Minimizing Tax Burden*

This translation has been checked and proven accurate.



Rafael H. Y. Sengkey, S.S., M.Pd.

*Head of Language Development Office
Universitas Katolik De La Salle Manado*

UKDLSM